

**MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK  
DARI PERJANJIAN KREDIT BANK DAN UPAYA YANG  
DILAKUKAN BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO,  
KERUGIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**RIDHO AGUNG PAMUNGKAS**

**NIM : 50 2017 256**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM  
2021**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**  
**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI : MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO, KERUGIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI**



**NAMA : Ridho Agung Pamungkas**  
**NIM : 50 2017 256**  
**PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata**

**Pembimbing,**

- 1. Mona Wulandari, SH., MH** (  )  
**2. Eni Suarti, SH., MH** (  )

**Palembang, 09 Maret 2022**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua : Atika Ismail, SH., MH** (  )

**Anggota :1. Mona Wulandari, SH., MH** (  )

**2. Eni Suarti, SH., MH** (  )

**DISAHKAN OLEH**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

  
**Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH**  
**NBM/NIDN : 858994/0217086201**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Agung Pamungkas

Nim : 50 2017 256

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN  
KREDIT BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK  
MENGHINDARI RESIKO, KERUGIAN APABILA DEBITUR  
WANPRESTASI**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2021

Yang Menyatakan,



Ridho Agung Pamungkas

*Motto:*

*“dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah diciptakan dengan baik”*

*(QS. Al- A'raf; 56)*

*Kupersembahkan untuk:*

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

## **ABSTRAK**

### **MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO, KERUGIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

**OLEH**


**RIDHO AGUNG PAMUNGKAS**

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit bank dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan Upaya apakah yang dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wan prestasi. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit adalah tergolong perikatan yang lahir dari persetujuan atau perjanjian yang berbentuk baku atau standar yaitu perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh bank sedangkan debitur hanya menyepakati isi perjanjian tersebut. Perjanjian ini tunduk pada ketentuan umum tentang perjanjian, dan ketentuan khusus pasal 1754 sampai dengan 1769 KUHPerdara serta Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pembuatan perjanjian kredit para pihak mengadakan perundingan yang menyangkut klausula atau isi perjanjian. Beberapa klausula yang perlu dicantumkan dalam perjanjian kredit, diantaranya : a. Klausula yang menyangkut syarat-syarat penarik kredit pertama kali, atau (predisbursement clause), b. Klausula mengenai maksimum kredit (Amount Clause), c. Klausula mengenai jangka waktu kredit, d. Klausula mengenai bunga pinjaman (Interest Clause), e. Klausula mengenai barang agunan kredit, f. Klausula asuransi (Insurance Clause), g. Klausula mengenai tindakan yang dilarang oleh bank (Negatif Clause), h. iigger Clause atau Opeisbaar Clause, i. Klausula mengenai denda (Penalty Clause, j. Expence Clause, k. Debet Auhorization Clause, l. Representation and warranties, m. Klausula ketaatan pada ketentuan bank , n. Moscelaneous atau boiler plate provision, yaitu pasal-pasal tambahan, o. Dispute settlement (Alternatif Dispute Resolution), klausula mengenai metode penyelesaian perselisihan antara kreditur dengan debitur (bila terjadi), p. pengaturan mengenai jumlah alat bukti dan tanggal berlaku perjanjian kredit serta tanggal

penandatanganan perjanjian kredit. Dan Upaya yang dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi diantaranya adalah sebelum memberikan kredit harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur. Selain dari itu pihak bank memerlukan jaminan baik jaminan umum (ketentuan pasal 11 KUHPerdara) maupun jaminan khusus. Menurut hukum perdata jaminan khusus ada dua yaitu jaminan kebendaan dan jaminan perorangan.

Kata kunci : Perikatan, Bank, Wanprestasi

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH.,SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana FH Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, Pembimbing Penulisan Skripsi I, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Eni Suarti, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2017.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang,

2021



**RIDHO AGUNG PAMUNGKAS**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENEGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	5
D. Kerangka Konseptual .....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	8
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tentang Perikatan	
1. Berbagai Pengertian.....	10
2. Sumber Perikatan.....	13

3. Macam Perikatan .....	16
4. Tentang Perjanjian.....	22
B. Tentang Bank	
1. Berbagai Pengertian.....	26
2. Fungsi Bank.....	28

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Macam Perikatan yang Terbentuk Dari Perjanjian Kredit antara Nasabah dan Bank Pemberi Kredit.....	33
B. Upaya Yang Dilakukan Bank Untuk Menghindari Resiko Kerugian Apabila Debitur Wanprestasi.....	39

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	46
B. Saran .....	48

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia sebagai makhluk sosial untuk selalu mempunyai kegiatan yang beraneka ragam dan senantiasa berupaya meningkatkan keinginannya tersebut, sementara keberadaan objek yang dapat memenuhi keinginan itu sesungguhnya terbatas.

Dalam bidang usaha keinginan untuk meningkatkannya tidak luput dari peluasan usaha yang bersangkutan. Untuk mengembangkan usahanya, diperlukan modal tambahan. Konsekuensinya, dibutuhkan pihak yang tidak dapat memberikan modal. Dalam kaitan itu, Bank berperan memberikan bantuan kredit.

Pada hakekatnya, Bank berfungsi mengumpulkan dana dari masyarakat untuk kemudian menyalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada pihak-pihak yang membutuhkannya. Dengan kata lain, bahwa dana yang terdapat di Bank merupakan dana simpanan masyarakat untuk keperluan masyarakat lainnya yang sangat membutuhkan. Dengan cara demikian berarti bahwa Perbankan ikut pula melaksanakan peningkatan pemerataan pembangunan Nasional.

Dalam UU No 10 tahun 1998 disebutkan bahwa "..., berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain..." dari isi Pasal ini mewajibkan adanya perjanjian dalam pemberian kredit akan tetapi UU perbankan tidak menjelaskan lebih lanjut apa itu perjanjian kredit. Menurut hukum perdata Indonesia perjanjian kredit adalah salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam. Oleh karena itu perjanjian ini tunduk pada ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pada pasal 1754 sampai dengan pasal 1769 tentang perjanjian pinjam meminjam. Selain itu perbuatan perjanjian kredit dapat didasarkan kepada ketentuan-ketentuan umum tentang perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata.

Menurut Mariam Darus, perjanjian kredit bank adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permupakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya. Penyerahan uangnya sendiri adalah bersifat riil. Pada saat penyerahan uang dilakukan, baru berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian kredit kedua pihak. Untuk itu dalam perjanjian kredit mengandung dua fase, yaitu konsensual dan riil.

Dalam praktek perbankan setiap pemberian kredit bank wajib menggunakan akad perjanjian kredit secara tertulis sebagai alat bukti. Biasanya perjanjian tersebut berbentuk baku atau standard sedangkan debitur hanya menyetujui atau menyepakati isi perjanjian tersebut.

Perjanjian kredit dapat dibuat secara autentik maupun dibawah tangan. Akta perjanjian kredit sangat penting dan mempunyai beberapa fungsi yaitu diantaranya :

1. sebagai perjanjian pokok, artinya perjanjian kredit merupakan sesuatu yang menentukan batal atau tidak batalnya perjanjian lain yang mengikuti, misalnya perjanjian pengikatan jaminan
2. sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur
3. sebagai alat untuk melakukan monitoring

Perbankan dalam melaksanakan kegiatannya hendaklah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Dalam perjanjian pengambilan kredit dari Bank, walaupun dikaitkan dengan buku ke III KUH Perdata, namun sesungguhnya tidak terlepas dari pengaruh Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga walaupun merupakan produk Hindia Belanda tetapi tetap diberlakukan hingga sekarang.

Dengan perjanjian kredit antara Bank yang memberi kredit sebagai kreditur dan pihak yang memperoleh kredit sebagai debitur, maka telah terjadi suatu perikatan antara kreditur dan debitur dengan masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Dari sisi lain, debitur memperoleh keuntungan mendapatkan tambahan modal diantaranya untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan

Bank memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga dari sejumlah uang yang dipinjamkannya tersebut.

Hal utama yang melandasi terbentuknya perikatan dimaksud adalah kepercayaan kreditur maupun debitur bahwa dengan uang kredit tersebut usaha debitur dapat berkembang sehingga pada waktunya debitur mampu mengembalikan uang yang dipinjam beserta bunga kepada kreditur yang meminjamkannya.

Keinginan untuk menelusuri segala sesuatu yang diuraikan diatas, telah menjadi motif dan latar belakang penelitian ini, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **MACAM PERIKATAN YANG TERBENTUK DARI PERJANJIAN KREDIT BANK DAN UPAYA YANG DILAKUKAN BANK UNTUK MENGHINDARI RESIKO, KERUGIAN APABILA DEBITUR WANPRESTASI.**

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apakah macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit ?
2. Upaya apakah yang dilakukan pihak bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wan prestasi ?

### **C. Ruang Lingkup dan Tujuan**

Ruang lingkup penelitian terutama dititikberatkan pada penelusuran terhadap macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

### **D. Kerangka Konseptual**

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>1</sup>

Bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang,

---

<sup>1</sup> R. Subekti, 2019, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, Hlm 18

meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.<sup>2</sup>

Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.<sup>3</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

### **2. Jenis dan Sumber data**

Jenis dan sumber data terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
  - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
  - 1) Abdul Kadir Muhammad, 2020, *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

---

<sup>2</sup> <http://www.wikipedia.id/pengertian-bank/diakses tanggal 18 November 2021>

<sup>3</sup> J. Satrio, 2014, *Hukum Perikatan Pada Umumnya* , Alumni, Bandung, hlm 44

2) Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

- c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia Karya Balai Pustaka

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

### **4. Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, katagori dan satuan uraian dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian. Setelah data yang dibutuhkan diperoleh meliputi penelitian lapangan, selanjutnya dilakukan analisa data yang akan

membantu dalam memahami permasalahan dan mengambil suatu kesimpulan hasil penelitian untuk akhirnya menghasilkan rekomendasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif.

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai penyusunan laporan skripsi, berikut sistematika dan alur pembahasan yang terbagi dalam :

- BAB I           Pendahuluan yang meliputi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan
- BAB II           Tinjauan Pustaka yang meliputi tentang perikatan, tentang perjanjian dan tentang bank.
- BAB III          Hasil Penelitian dan Pembahasan yang membahas mengenai macam perikatan yang terbentuk dari perjanjian kredit antara nasabah dan bank pemberi kredit dan upaya yang dilakukan bank untuk menghindari resiko kerugian apabila debitur wanprestasi.

**BAB IV**

Penutup yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku**

Abdul Kadir Muhammad, 2020, *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Adrian Sutedi, 2017, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Fauzi Lesmana, 2008, *Intisari Hukum Perjanjian*, Diktat Kuliah FH UMP, Palembang.

Hermansyah, 2019, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Persada Group, Jakarta.

Joni Emirzon, 2018, *Hukum Perbankan Indonesia*, Kelompok Studi dan Bisnis FH UNSRI, Palembang.

Mariam Darus Badruzaman, 2019, *Hukum Perjanjian Kredit Bank*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung.

Nasution S dan M Thomas, 2018, *Buku Penuntun Tesis, Skripsi, Makalah*, Jemmars, Jakarta.

Salim, 2016, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika Jakarta.

Sentosa Sembiring, 2018, *Hukum Perbankan*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Subekti, 2017, *Hukum Perjanjian*, PT. Inter Masa, Jakarta.

-----, 2015, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Inter Masa, Jakarta.

Sutarno, 2014, *Aspek-aspek hukum Perkreditan Pada Bank*, CV Alfabeta, Bandung.

### **Perundang-undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 Tentang Pokok-Pokok Hukum Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia